



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2015/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : **MUHAMAD ISHAK alias AMA**
Tempat lahir : Ternate
Umur atau tanggal lahir : 41 tahun/02 Februari 1973
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Ngade, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate
Agama : Islam
Pekerjaan : Buru Lepas

Terdakwa di dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, Nomor Sp-Han/214/XI/2014/Reskrim tanggal 23 November 2014, sejak tanggal 23 November 2014 s/d tanggal 12 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor B-101/RT-2/Epp.1/12/2014 tanggal 10 Desember 2014, sejak tanggal 13 Desember 2014 s/d tanggal 21 Januari 2015;
3. Penuntut Umum, Nomor Print-01/S.2.10/Ep.2/01/2015 tanggal 21 Januari 2015, sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d tanggal 09 Februari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 19/Pid B/2015/PN Tte tanggal 02 Februari 2015, sejak tanggal 02 Februari 2015 s/d tanggal 03 Maret 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 19/Pid B/2015/PN Tte, tanggal 27 Februari 2015, sejak tanggal 04 Maret 2015 s/d tanggal 02 Mei 2015;

Terdakwa bertindak sendiri didepan persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate No : 19 / Pid.B / 2014 / PN.Tte, tanggal 02 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PDM-01 /TERNA/Epp.2/01/2015 Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MUHAMAD ISHAK Alias AMA** pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekitar pukul 17.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di kawasan Pelabuhan Bastiong Kelurahan Bastiong Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi jenis togel, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi Adam Ibrahim dan saksi Arsad D. Kelian Anggota Polres Ternate bahwa terdakwa **MUHAMAD ISHAK Alias AMA** sedang bermain judi jenis togel di sekitar kawasan Pelabuhan Bastiong, selanjutnya Saksi Adam Ibrahim dan saksi Arsad D. Kelian dengan surat tugas mendatangi lokasi berdasarkan informasi tersebut dan mendapati terdakwa sedang menerima uang pemasangan judi togel dari warga masyarakat, selanjutnya Saksi Adam Ibrahim dan saksi Arsad D. Kelian melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MUHAMAD ISHAK Alias AMA** dan ditemukan barang bukti uang tunai Rp. 1.224.000.- (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) hasil penjualan nomor judi togel, dua lembar kertas bertuliskan nomor judi togel dan satu buah Handphone Nokia model 105 warna hitam yang berisikan sms nomor judi togel, setelah diinterogasi terdakwa mengatakan menyetorkan hasil penjualan angka judi togel tersebut kepada sdr. CI NI (DPO). selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Ternate untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel jenis Hongkong, SidneY dan Singapore tidak memiliki ijin dari pemerintah dan dalam perjudian togel tersebut kemungkinan menangnya ditentukan berdasarkan untung-untungan atau kemungkinan menang bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap.
- Bahwa aturan main judi togel tersebut adalah apabila pembeli memasang dua angka sebesar Rp. 1.000,-, jika angka yang dipasang tersebut keluar atau menang maka pembeli atau pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 angka sebesar Rp. 1.000,-, jika pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau menang maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila pembeli memasang 4 angka sebesar Rp. 1.000,-, jika pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau menang maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi apabila pasangan angka-angka yang dibeli oleh pemasang tersebut tidak keluar atau tidak menang maka uang tersebut menjadi milik Bandar.
- Bahwa terdakwa menjalani pekerjaan sebagai pengecer judi togel tersebut sudah satu bulan lamanya dan terdakwa menerima pemasangan angka judi togel tersebut dengan cara, pembeli mengirim sms nomor judi togel kepada terdakwa dan uangnya diantar kemudian kepada terdakwa kemudian meneruskan sms nomor judi togel tersebut kepada sdr. CI NI (DPO) setelah uang pembelian nomor judi terkumpul terdakwa menyerahkannya kepada sdr. CI NI selaku Pengepul.
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi atau upah kurang lebih sebesar 10 % dari uang pembelian judi togel yang terkumpul setiap kali setor kepada bandar dan uang komisi atau upah tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa **MUHAMAD ISHAK Alias AMA** pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekitar pukul 17.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di kawasan Pelabuhan Bastiong Kelurahan Bastiong Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian jenis togel itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi Adam Ibrahim dan saksi Arsad D. Kelian Anggota Polres Ternate bahwa terdakwa **MUHAMAD ISHAK Alias AMA** sedang bermain judi jenis togel di sekitar kawasan Pelabuhan Bastiong, selanjutnya Saksi Adam Ibrahim dan saksi Arsad D. Kelian dengan surat tugas mendatangi lokasi berdasarkan informasi tersebut dan mendapati terdakwa sedang menerima uang pemasangan judi togel dari warga masyarakat, selanjutnya Saksi Adam Ibrahim dan saksi Arsad D. Kelian melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MUHAMAD ISHAK Alias AMA** dan ditemukan barang bukti uang tunai Rp. 1.224.000,- (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) hasil penjualan nomor judi togel, dua lembar kertas bertuliskan nomor judi togel dan satu buah Handphone Nokia model 105 warna hitam yang berisikan sms nomor judi togel, setelah diinterogasi terdakwa mengatakan menyetorkan hasil penjualan angka judi togel tersebut kepada sdr. CI NI (DPO). selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Ternate untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel jenis Hongkong, SidneY dan Singapore tidak memiliki ijin dari pemerintah dan dalam perjudian togel tersebut kemungkinan menangnya ditentukan berdasarkan untung-untungan atau kemungkinan menang bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap.
- Bahwa aturan main judi togel tersebut adalah apabila pembeli memasang dua angka sebesar Rp. 1.000,-, jika angka yang dipasang tersebut keluar atau menang maka pembeli atau pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 angka sebesar Rp. 1.000,-, jika pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau menang maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila pembeli memasang 4 angka sebesar Rp. 1.000,-, jika pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau menang maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi apabila pasangan angka-angka yang dibeli oleh pemasang tersebut tidak keluar atau tidak menang maka uang tersebut menjadi milik Bandar.
- Bahwa terdakwa menjalani pekerjaan sebagai pengecer judi togel tersebut sudah satu bulan lamanya dan terdakwa menerima pemasangan angka judi togel tersebut dengan cara, pembeli mengirim sms nomor judi togel kepada terdakwa dan uangnya diantar kemudian kepada terdakwa kemudian meneruskan sms nomor judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel tersebut kepada sdr. CI NI (DPO) setelah uang pembelian nomor judi terkumpul terdakwa menyerahkannya kepada sdr. CI NI selaku Pengepul.

- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi atau upah kurang lebih sebesar 10 % dari uang pembelian judi togel yang terkumpul setiap kali setor kepada bandar dan uang komisi atau upah tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan saksi-saksi yang mana keterangannya di persidangan diberikan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ADAM IBRAHIM alias ADAM

- Bahwa saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara judi Togel yang dilakukan Terdakwa Muhamad Ishak;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekitar pukul 17.00 wit, dikawasan Pelabuhan Bastiong, Kelurahan Bastiong, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa saksi dan rekan saksi sdr Arsad R. Kelian tahu karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel sehingga kami ketempat kejadian melihat Terdakwa menerima uang taruhan pemasangan nomor togel dari masyarakat kawasan Pelabuhan Bastiong sehingga Terdakwa kami tangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan barang bukti dan Terdakwa kami bawaan ke Polres untuk diproses hukum;
- Bahwa melakukan judi togel dengan cara menerima nomor judi dengan taruhan sejumlah uang yang dipasang oleh masyarakat disekitar kawasan Pelabuhan Bastiong melalui sms ke Henphene Terdakwa kemudian nomor togel yang dipasang oleh masyarakat dikirim kepada sdri Ci NI, kemudian Ci Ni sms kembali ke Terdakwa nomor togel nomor berapa yang keluar apabila ada pemenang yang nomornya keluar maka Ci Ni memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa berikan kepada pemenang;
- Bahwa uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) Pemasangan 2 (dua) angka pemenang berhak menerima ang Rp 70.000,- (tujuh Puluh ribu rupiah);
- Uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) Pemasangan 3 (tiga) angka pemenang berhak menerima uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) Pemasangan 4 (empat) angka pemenang berhak menerima uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudin jenis togel untuk putaran Negara Sidney, Singapura dan Hongkong;
- Bahwa waku pemasangan dan nomor togel yang keluar yaitu **Sidney**, setiap hari buka pemasangan nomor dari pukul 10.00 wit sampai dengan pukul 14.00 wit dan nomor keluar pukul 16.00 wit, **Singapura**, hari Selasa dan hari Jumat buka pemasangan nomor dari pukul 16.00 wit sampai dengan pukul 18.30 wit dan nomor keluar pada pukul 20.00 wit; **Hongkong**, setiap hari buka pemasangan nomor dari pukul 21.00 wit sampai dengan pukul 23.00 wit dan nomor keluar pada pukul 01.00 wit dini hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel sebagai Pengecer mendapat keuntungan sebesar 10 % (sepuluh) persen dari hasil pendapatan penjualan judi togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel sudah sebulan lamanya;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa berupa 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor togel, 1 (satu) unit Hp merk Nokia model 105 warna hitam, Uang tunai Rp.1.224.000,- (satu dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ARSAD RASID KELIAN Alias BOLY

- Bahwa saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara judi Togel yang dilakukan Terdakwa Muhamad Ishak;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekitar pukul 17.00 wit, dikawasan Pelabuhan Bastiong, Kelurahan Bastiong, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa saksi dan rekan saksi sdr Adam Ibrahim tahu karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel sehingga kami ketempat kejadian melihat Terdakwa menerima uang taruhan pemasangan nomor togel dari masyarakat kawasan Pelabuhan Bastiong sehingga Terdakwa kami tangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan barang bukti dan Terdakwa kami bawa ke Polres untuk diproses hukum;
- Bahwa melakukan judi togel dengan cara menerima nomor judi dengan taruhan sejumlah uang yang dipasang oleh masyarakat disekitar kawasan Pelabuhan Bastiong melalui sms ke Henphene Terdakwa kemudian nomor togel yang dipasang oleh masyarakat dikirim kepada sdr Ci Ni, kemudian Ci Ni sms kembali ke Terdakwa nomor togel nomor berapa yang keluar apabila ada pemenang yang nomornya keluar maka Ci Ni memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa berikan kepada pemenang;
- Bahwa uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) Pemasangan 2 (dua) angka pemenang berhak menerima ang Rp 70.000,- (tujuh Puluh ribu rupiah);
- Uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) Pemasangan 3 (tiga) angka pemenang berhak menerima uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) Pemasangan 4 (empat) angka pemenang berhak menerima uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudin jenis togel untuk putaran Negara Sidney, Singapura dan Hongkong;
- Bahwa waku pemasangan dan nomor togel yang keluar yaitu **Sidney**, setiap hari buka pemasangan nomor dari pukul 10.00 wit sampai dengan pukul 14.00 wit dan nomor keluar pukul 16.00 wit, **Singapura**, hari Selasa dan hari Jumat buka pemasangan nomor dari pukul 16.00 wit sampai dengan pukul 18.30 wit dan nomor keluar pada pukul 20.00 wit; **Hongkong**, setiap hari buka pemasangan nomor dari pukul 21.00 wit sampai dengan pukul 23.00 wit dan nomor keluar pada pukul 01.00 wit dini hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel sebagai Pengecer mendapat keuntungan sebesar 10 % (sepuluh) persen dari hasil pendapatan penjualan judi togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel sudah sebulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa berupa 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor togel, 1 (satu) unit Hp merk Nokia model 105 warna hitam, Uang tunai Rp.1.224.000,- (satu dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan dari **Terdakwa dipersidangan** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekitar pukul 17.00 wit, dikawasan Pelabuhan Bastiong, Kelurahan Bastiong, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh Polisi Terdakwa sedang melakukan permainan judi togel yaitu menerima uang dari pemasangan judi to
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer menerima nomor judi dengan taruhan sejumlah uang yang dipasang oleh masyarakat disekitar kawasan Pelabuhan Bastiong melalui sms ke Henphene Terdakwa kemudian nomor togel yang dipasang oleh masyarakat dikirim kepada sdri Ci NI, kemudian Ci Ni sms kembali kepada Terdakwa nomor togel nomor berapa yang keluar apabila ada pemenang yang nomornya keluar maka Ci Ni memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa; berikan kepada pemenang;
- Bahwa sdri Ci Ni sebagai pengepul tahu nomor yang keluar karena diberitahu oleh Bandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudin jenis togel untuk putaran Negara Sidney, Singapura dan Hongkong;
- Bahwa jadwal pemasangan dan nomor yang keluar yaitu Sidney, setiap hari buka pemasangan nomor dari pukul 10.00 wit sampai dengan pukul 14.00 wit dan nomor keluar pukul 16.00 wit,
- Singapura, hari Selasa dan hari Jumat buka pemasangan nomor dari pukul 16.00 wit sampai dengan pukul 18.30 wit dan nomor keluar pada pukul 20.00 wit;
- Hongkong, setiap hari buka pemasangan nomor dari pukul 21.00 wit sampai dengan pukul 23.00 wit dan nomor keluar pada pukul 01.00 wit dini hari;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pengecer mendapat keuntungan sebesar 10 % (sepuluh) persen dari hasil pendapatan penjualan judi togel;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel sudah sebulan lamanya;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa berupa 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor togel, 1 (satu) unit Hp merk Nokia model 105 warna hitam, Uang tunai Rp.1.224.000,- (satu dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan didepan persidangan tanggal 03 Maret 2015, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ISHAK alias AMA bersalah melakukan Perbuatan pidana "Dengan sengaja memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang tersebut dalam Dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD ISHAK alias AMA dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.224.000,- (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel;
 - 1 (satu) buah Hanphone Nokia Model 105 warna hitam yang berisikan sms nomor judi togel;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan didepan persidangan memohon keringanan hukuman karena mereka telah merasa menyesal akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian togel berperan sebagai pengecer menerima nomor judi dengan taruhan sejumlah uang yang dipasang oleh masyarakat disekitar kawasan Pelabuhan Bastiong melalui sms ke Henphene Terdakwa kemudian nomor togel yang dipasang oleh masyarakat dikirim kepada sdri Ci NI sebagai Pengepul, kemudian Bandar beritahukan kepada Ci Ni nomor yang keluar dan Ci Ni sms kembali kepada Terdakwa nomor togel nomor berapa yang keluar apabila ada pemenang yang nomornya keluar maka Ci Ni memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa berikan kepada pemenang dan dari permainan judi togel Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10 % (sepuluh) persen dari hasil pendapatan penjualan judi togel;

Ketika Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Adam Ibrahim dan Saksi Arsad D. Kelian Anggota dari Polres Ternate pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekitar pukul 17.00 wit, dikawasan Pelabuhan Bastiong, Kelurahan Bastiong, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sedang bermain judi togel untuk Negara Sidney, Singapura dan Hongkong dan ditemukan barang bukti uang tunai Rp.1.224.000,- (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dari hasil penjualan nomor judi togel, dua lembar kertas bertuliskan nomor togel, 1 (satu) unit Hp merk Nokia model 105 warna hitam yang berisikan sms nomor judi togel sehingga Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Ternate;

Bahwa jadwal pemasangan dan nomor yang keluar yaitu Sidney, setiap hari buka pemasangan nomor dari pukul 10.00 wit sampai dengan pukul 14.00 wit dan nomor keluar pukul 16.00 wit, Singapura, hari Selasa dan hari Jumat buka pemasangan nomor dari pukul 16.00 wit sampai dengan pukul 18.30 wit dan nomor keluar pada pukul 20.00 wit, Hongkong, setiap hari buka pemasangan nomor dari pukul 21.00 wit sampai dengan pukul 23.00 wit dan nomor keluar pada pukul 01.00 wit dini hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah terdakwa dapat di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai yang di dakwakan kepadanya atau tidak.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Ke-satu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Ke-2 perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 KUHPidana oleh karenanya sesuai fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih dan membuktikan dakwaan Ke-1 melanggar pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak;
3. Unsur dengan sengaja atau memberikan kesempatan bermain judi sebagai mata pencaharian atau turut campur dalam perusahaan main judi;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa adalah unsur pasal yang ditujukan kepada siapa saja yang nantinya akan diberi pertanggung jawab pidana apabila tindakan pidana materilnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini jelas adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, dimana menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ditujukan kepada Terdakwa yaitu Terdakwa bernama MUHAMAD ISHAK alias AMA ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yaitu terdakwa bernama MUHAMAD ISHAK alias AMA adalah merupakan subjek hukum sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa adalah orang yang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur tanpa hak;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi ADAM IBRAHIM alias ADAM, ARSAD RASID KELIAN Alias BOLY bahwa terdakwa melakukan kegiatan perjudian togel baik sebagai pengecer maupun sebagai pengepul tanpa memiliki surat ijin secara resmi dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga mengakuinya dan menyadari bahwa kegiatan perjudian togel tersebut dilarang oleh pemerintah;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan sengaja atau memberikan kesempatan bermain judi sebagai mata pencaharian atau turut campur dalam perusahaan main judi

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “dengan sengaja” artinya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud tertentu atau ia menyadari akan akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan yang dilakukannya, sedangkan pengertian dari kata “main judi” berarti tiap-tiap permainan yang bergantung pada untung–untungan saja juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap atau segala pertarungan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba demikian juga segala pertarungan lain;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa MUHAMAD ISHAK alias AMA menyatakan bahwa ia menyadari bahwa permainan judi togel yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh pemerintah dan hal tersebut tanpa ijin resmi dari pihak yang berwenang, akan tetapi ia tetap melakukan karena setiap permainan judi togel terdakwa mendapat fie sebesar Rp. 10 % dari hasil penjualan togel tersebut disetor kepada Sdr. Ci NI, dari hasil penjualan seriap hari, menurut pengakuan terdakwa, digunakan untuk kebutuhan keluarga/kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi togel tersebut sudah sebulan lamanya untuk Negara Sidney, Singapura dan Hongkong,, dengan cara Terdakwa berperan sebagai pengecer menerima nomor judi dengan taruhan sejumlah uang yang dipasang oleh masyarakat disekitar kawasan Pelabuhan Bastiong melalui sms ke Henphene Terdakwa kemudian nomor togel yang dipasang oleh masyarakat dikirim kepada sdri Ci NI, kemudian Ci Ni sms kembali kepada Terdakwa nomor togel nomor berapa yang keluar apabila ada pemenang yang nomornya keluar maka Ci Ni memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa berikan kepada pemenang;

Bahwa jadwal pemasangan dan nomor yang keluar yaitu Sidney, setiap hari buka pemasangan nomor dari pukul 10.00 wit sampai dengan pukul 14.00 wit dan nomor keluar pukul 16.00 wit, singapura, hari Selasa dan hari Jumat buka pemasangan nomor dari pukul 16.00 wit sampai dengan pukul 18.30 wit dan nomor keluar pada pukul 20.00 wit, Hongkong, setiap hari buka pemasangan nomor dari pukul 21.00 wit sampai dengan pukul 23.00 wit dan nomor keluar pada pukul 01.00 wit dini hari;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang didapat dari Terdakwa berupa 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor togel, 1 (satu) unit Hp merk Nokia model 105 warna hitam, Uang tunai Rp.1.224.000,- (satu dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang,bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus di jatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses terhadap terdakwa berjalan ia telah dikenakan penahanan sementara oleh karenanya lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa akan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada di tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia di bebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu judi togel;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981, tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ISHAK alias AMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencaharian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD ISHAK alias AMA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.1.224.000,- (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia model 105 warna hitam;Dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor togel;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua rupiah),

Demikian di putusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2015, oleh kami HAMZAH KAILUL,SH selaku Hakim Ketua Majelis, WILSON SHRIVER,SH dan LUKMAN AKHMAD,SH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis Hakim tersebut di damping oleh Hakim-Hakim anggota di bantu oleh ENONG KAILUL,SH ,Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, di hadiri oleh SYAIFUL ARIF.SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

WILSON SHRIVER,SH

HAMZAH KAILUL,SH.

LUKMAN AKHMAD SH .

Panitera Pengganti,

ENONG KHAILUL ,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)